



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwaedin;
2. Tempat lahir : Lanta – Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/17 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 014/RW.007 Dusun Sakolo, Desa Simpasai
Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Juwaedin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Juwaedin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah berbintik, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri lurus dan tanduk kanan bengkok milik saksi korban ARSYAD;
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan muda, warna bulu merah, kedua tanduk tegak, telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban ARSYAD;
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh telinga kanan belah dua, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah, memiliki cap SM pada paha belakang sebelah kiri milik saksi korban SUHARMAN;
 - 1 (satu) ekor anak sapi betina muda, warna bulu merah, kedua tanduk mengarah kebawah telinga kiri dan kanan milik saksi korban SUHARMAN;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043437 a/n pemilik Mimi Angriani;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043438 a/n pemilik Mimi Angriani;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043443 a/n pemilik Mimi Angriani;
 - 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 2 meter;
 - 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 3 meter;
 - 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 7 meter;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Nopol EA 9853 WZ warna putih;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil model pickup No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;
 - 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) mobil model pick up No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARMAN dan saksi ARSYAD;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa JUWAEDIN, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pelepasan sapi yang berada di So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak sapi*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa JUWAEDIN berencana mengambil sapi yang ada di Pelepasan sapi yang berada di So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima, selanjutnya untuk mewujudkan perencanaan tersebut terdakwa JUWAEDIN pergi ke daerah So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima dan pada saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada 7 orang saksi tersebut diatas untuk membantu menangkap sapi-sapi yang ada di pelepasan sapi So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima yang diakui milik terdakwa sendiri dan menjanjikan kepada saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU akan memberikan gaji/upah setelah sapi-sapi yang ditangkap tersebut laku dijual.
- Bahwa atas penjelasan dan janji terdakwa JUWAEDIN tersebut diatas, saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU tidak menaruh rasa curiga dan mau membantu terdakwa kembali ke Pelepasan sapi yang berada di So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima untuk menangkap sapi-sapi yang diakui terdakwa adalah miliknya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan sapi yang berada di So Laju Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima terdapat kurang lebih 1000 (seribu) ekor sapi yang dilepas, sehingga terdakwa JUWAEDIN bekerja sama dengan saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU untuk menangkap sapi-sapi yang diakui milik terdakwa dengan cara :

- Terdakwa JUWAEDIN dibantu saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU menggiring sapi-sapi dari atas bukit untuk dimasukkan kedalam kandang.
- Setelah sapi-sapi tersebut masuk ke kandang, terdakwa JUWAEDIN menunjuk 5 ekor sapi yang diakui adalah miliknya sendiri kepada 7 orang saksi tersebut diatas.
- Kemudian terdakwa JUWAEDIN bersama saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU menangkap 5 sapi yang ditunjuk tadi oleh terdakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah milik saksi korban ARSYAD.
- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah berbintik, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri lurus dan tanduk kanan bengkok milik saksi korban ARSYAD.
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan muda, warna bulu merah, kedua tanduk tegak. Telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban ARSYAD.
- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh telinga kanan belah dua, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah, memiliki cap "SM" pada paha belakang sebelah kiri milik saksi korban SUHARMAN.
- 1 (satu) ekor anak sapi betina muda, warna bulu merah, kedua tanduk mengarah kebawah telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban SUHARMAN.

-Kemudian 5 (lima) ekor sapi tersebut dijual melalui saksi MURSALIM sebanyak 4 (empat) ekor sapi kepada saksi ZAINUDIN dengan harga Rp.20.000.000,- kemudian sebesar Rp.4.000.000,- diberikan kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



saksi SYAFRUDDIN, saksi SUBHAN, saksi H.SARBINI, saksi M.KULE, saksi H.SUBHAN, saksi MURSALIM dan saksi MAKASAU atas bantuannya membantu terdakwa JUWAEDIN menangkap sapi-sapi yang diakui miliknya tersebut dan sisanya sebesar Rp.16.000.000,- dipergunakan terdakwa JUWAEDIN untuk kepentingan pribadinya.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUHARMAN mengalami kerugian kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- sedangkan saksi korban ARSYAD mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sapi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Kecamatan Wawo dan saksi diberitahu oleh warga;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi hanya diberitahu jika sapi milik saksi sudah dicuri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri sapi milik saksi;
- Bahwa jumlah sapi milik saksi yang dicuri ada sekitar 5 (lima) ekor, 3 (tiga) ekor induk sapi betina dewasa, 1 (satu) ekor anak sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan;
- Bahwa setelah mendengar kejadian pencurian tersebut saksi langsung pergi ke tempat pelepasan sapi tersebut di So Laju desa Lambu Kabupaten Bima bersama dengan saksi Ilham untuk mencari keberadaan sapi tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi menemukan sapi milik saksi hanya 3 (tiga) ekor 2 ekor berada di kandang milik Hermansyah di desa Oi Maci Kecamatan sape Kabupaten Bima dan 1 ekor berada di kandang Juwaedin yang berada di desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena menjadi saksi dalam perkara pencurian ternak sapi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi hanya diberitahu oleh Arsyad jika sapinya diberitahu warga dicuri orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri sapi milik saksi Arsyad;
- Bahwa jumlah sapi milik saksi Arsyad yang dicuri ada sekitar 5 (lima) ekor, 3 (tiga) ekor induk sapi betina dewasa, 1 (satu) ekor anak sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan;
- Bahwa setelah mendengar kejadian pencurian tersebut saksi Arsyad mengajak saksi langsung pergi ke tempat pelepasan sapi tersebut di So Laju desa Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi menemukan sapi milik saksi Arsyad hanya 3 (tiga) ekor 2 ekor berada di kandang milik Hermansyah di desa Oi Maci Kecamatan sape Kabupaten Bima dan 1 ekor berada di kandang Juwaedin yang berada di desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Suharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sapi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, namun saksi melakukan pengecekan sapi milik saksi di So Laju Desa Lambu Kabupaten Bima pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, dan saksi tidak melihat sapi-sapi milik saksi;
- Bahwa jumlah sapi milik saksi yang hilang ada sebanyak 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa dengan cap "SM" dan 1 ekor anak sapi betina;
- Bahwa saksi menemukan sapi milik saksi tersebut ada di kandang milik orang tua Juwaedin pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, namun saksi yang memberitahu saksi Suharman bahwa sapi milik Suharman dengan ciri-cirinya ada di kandang milik orang tuanya Juwaedin;
- Bahwa sapi milik Suharman yang dicuri adalah sebanyak 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa dengan cap "SM" dan 1 ekor anak sapi betina;
- Bahwa saksi Suharman mendatangi kandang milik orang tua Juwaedin pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Sumardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena pernah menjadi supir pick up yang memuat 5 (lima) ekor sapi dari So Laju Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tersebut bersama Zainudin;
- Bahwa saksi diminta oleh Mursalim yang membeli sapi-sapi tersebut untuk memuatnya dari lokasi di So Laju Lambu;
- Bahwa pemilik sapi tersebut pada saat dibeli adalah 3 (tiga) ekor dibeli oleh sarjan, 1 (satu) ekor dibeli oleh Mursalim dan 1 (satu) ekor diturunkan di rumahnya Zaidun;
- Bahwa Sarjan membayar sapi tersebut dari Mursalim seharga Rp. 26.000.000,-;
- Bahwa ketika sapi-sapi tersebut dimuat, tidak dilengkapi dengan kartu ternak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah ada perkara ini baru saksi tahu jika sapi dicuri dari Arsyad dan Suharman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Sarjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pencurian sapi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai masalah pencurian tersebut setelah bertemu dengan saksi korban Arsyad dan Suharman di rumahnya Hermansyah pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita mengatakan bahwa sapi yang saksi beli adalah sapi milik mereka yang dicuri;
- Bahwa saksi membeli sapi-sapi tersebut dari Zainudin;
- Bahwa jumlah sapi yang saksi beli berjumlah 3 (tiga) ekor induk sapi dengan harga Rp. 25.300.000,-;
- Bahwa menurut Zaidun, kartu ternak sapi tersebut ada di Mursalim dan akan diberikan keesokan harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian sapi;
- Bahwa saksi pernah pergi ke So Laju Lambu bersama dengan Sumardin dengan menggunakan Pick Up untuk mengambil sapi yang dibeli dari Mursalim;
- Bahwa jumlah sapi yang dimuat seluruhnya ada 5 (lima) ekor, 4 (empat) ekor dibeli dari Mursalim dan 1 (satu) ekor diakui milik Juwaedin;
- Bahwa 4 (empat) ekor tersebut saksi beli seharga Rp. 26.000.000,- dari Mursalim;
- Bahwa sapi-sapi tersebut tidak ada kartu ternaknya;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi saksi jual ke sarjan dengan harga Rp. 23.500.000,-, 1 (satu) ekor sapi diturunkan di rumahnya Mursalim, dan 1 (satu) ekor sapi diturunkan di rumah orang tuanya Juwaedin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena masalah pencurian ternak sapi;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi korban Suharman memiliki sapi yang dilepas di pelepasan So Laju Lambu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sapi milik saksi korban Suharman tersebut;
- Bahwa saksi melihat sapi milik Suharman tersebut terakhir pada bulan Oktober 2020 sebelum hilang dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

9. Subhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena masalah pencurian ternak sapi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompoknya Mursalim yaitu H. Sarbini, H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompoknya Juwaedin, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

10. H. Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompoknya Mursalim yaitu Saksi, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompoknya Mursalim, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi dijual oleh Mursalim kepada Zainudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

11. Mursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompok saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompok saksi, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Juwaidin 4 (empat) ekor sapi saksi jual kepada kepada Zainudin dan 1 (satu) ekor sapi disimpan di rumah orang tua Juwaidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

12. Makasau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompok saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompok saksi, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa atas permintaan Juwaidin 4 (empat) ekor sapi saksi jual kepada kepada Zainudin dan 1 (satu) ekor sapi disimpan di rumah orang tua Juwaidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

13. M. Kule, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompok saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompok saksi, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa atas permintaan Juwaedin 4 (empat) ekor sapi saksi jual kepada Zainudin dan 1 (satu) ekor sapi disimpan di rumah orang tua Juwaedin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

14. Syafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompok saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompok saksi, kemudian setelah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;

- Bahwa atas permintaan Juwaidin 4 (empat) ekor sapi saksi jual kepada kepada Zainudin dan 1 (satu) ekor sapi disimpan di rumah orang tua Juwaidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

15. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya sapi atau tidak yang dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah kelompok saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompok saksi, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa atas permintaan Juwaidin 4 (empat) ekor sapi saksi jual kepada kepada Zainudin dan 1 (satu) ekor sapi disimpan di rumah orang tua Juwaidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saya mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Bahwa saya pernah punya sapi tetapi sudah tidak tau keberadaannya ketika dilepas di So Laju Lambu;
- Bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa yang menangkap sapi tersebut saya minta bantuan kepada kelompoknya saksi Mursalim yaitu H. Subhan, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa sapi-sapi tersebut dijual oleh Mursalim dan sisanya disimpan oleh Mursalim dengan menggunakan pick up di rumah orang tua saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah berbintik, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri lurus dan tanduk kanan bengkok milik saksi korban ARSYAD;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan muda, warna bulu merah, kedua tanduk tegak, telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban ARSYAD;
- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh telinga kanan belah dua, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah, memiliki cap SM pada paha belakang sebelah kiri milik saksi korban SUHARMAN;
- 1 (satu) ekor anak sapi betina muda, warna bulu merah, kedua tanduk mengarah kebawah telinga kiri dan kanan milik saksi korban SUHARMAN;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043437 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043438 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043443 a/n pemilik Mimi Angriani;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 3 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 7 meter;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Nopol EA 9853 WZ warna putih;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil model pickup No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) mobil model pick up No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa benar saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;
- Bahwa benar jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor;
- Bahwa benar yang menangkap sapi tersebut adalah kelompoknya Mursalim yaitu Saksi, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;
- Bahwa benar awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompoknya Mursalim, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up;
- Bahwa benar 4 (empat) ekor sapi dijual oleh Mursalim kepada Zainudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita awalnya saudara Juwaedin mengaku memiliki sapi



yang dilepas di So Laju Kecamatan Lambu Bima kepada kelompoknya Mursalim, dan meminta bantuan kepada kelompoknya Mursalim untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa juga ikut dalam proses penangkapan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah sapi yang ditangkap sekitar 5 (lima) ekor dan yang menangkap sapi tersebut adalah terdakwa bersama kelompoknya Mursalim yaitu Saksi, Makasau, Syafruddin, dan M. Kule;

Menimbang, bahwa awalnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang yang dibuat oleh Juwaedin bersama kelompoknya Mursalim, kemudian setelah masuk beberapa puluh ekor sapi, kemudian dipilihlah 5 (lima) ekor sapi untuk dipisahkan dan dibawa pergi dengan pick up dan selanjutnya 4 (empat) ekor sapi dijual oleh Mursalim kepada Zainudin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan- bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Menimbang, bahwa obyek yang diambil oleh terdakwa merupakan hewan sapi yang masuk dalam kategori ternak sebagaimana dimaksud dengan undang-undang tersebut di atas dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043437 a/n pemilik Mimi Angriani; 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043438 a/n pemilik Mimi Angriani; 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043443 a/n pemilik Mimi Angriani;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah berbintik, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri lurus dan tanduk kanan bengkok milik saksi korban ARSYAD;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan muda, warna bulu merah, kedua tanduk tegak, telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban ARSYAD;
- 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh telinga kanan belah dua, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah, memiliki cap SM pada paha belakang sebelah kiri milik saksi korban SUHARMAN;
- 1 (satu) ekor anak sapi betina muda, warna bulu merah, kedua tanduk mengarah kebawah telinga kiri dan kanan milik saksi korban SUHARMAN;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043437 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043438 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043443 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 3 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 7 meter;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Nopol EA 9853 WZ warna putih;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil model pickup No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) mobil model pick up No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;

yang telah disita dari SUHARMAN dan saksi ARSYAD, maka dikembalikan kepada SUHARMAN dan saksi ARSYAD;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan SUHARMAN dan saksi ARSYAD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUWAEDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah milik saksi ARSYAD;
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah berbintik, telinga kiri utuh, telinga kanan berlubang, tanduk kiri lurus dan tanduk kanan bengkok milik saksi korban ARSYAD;
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan muda, warna bulu merah, kedua tanduk tegak, telinga kiri dan kanan utuh milik saksi korban ARSYAD;
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina dewasa, warna bulu merah, telinga kiri utuh telinga kanan belah dua, tanduk kiri dan kanan mengarah kebawah, memiliki cap SM pada paha belakang sebelah kiri milik saksi korban SUHARMAN;
 - 1 (satu) ekor anak sapi betina muda, warna bulu merah, kedua tanduk mengarah kebawah telinga kiri dan kanan milik saksi korban SUHARMAN;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043437 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043438 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) lembar kartu ternak besar tahun 2000 No. Seri 043443 a/n pemilik Mimi Angriani;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 3 meter;
- 1 (satu) buah tali jenis nylon warna biru panjang sekitar 7 meter;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Nopol EA 9853 WZ warna putih;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil model pickup No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) mobil model pick up No. Polisi EA 9853 WZ merk Suzuki;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARMAN dan saksi ARSYAD;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H. dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H

Frans Kornelisen, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul Alam, ST., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)